



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antar waktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa penggunaan sistem informasi manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk operator pengelola sistem informasi manajemen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lamandau tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamandau pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KESATU : Memberhentikan Sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau :

Nama : Max Prayoga

Jabatan : Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu/Staf

Subbagian Teknis dan Hukum

KEDUA : Menetapkan Sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau :

Nama : Triyana Kurniawan

Jabatan : Pelaksana – Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan/Staf Subbagian

Teknis dan Hukum

KETIGA : Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten Lamandau maupun

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);

2. Melakukan upload data-data penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Lamandau ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
3. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada SK DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan SK Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dengan Data yang terdapat pada SIMPAW;
4. Membuat laporan proses timbul akibat Penggantian Antarwaktu (PAW);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau DIPA Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,

Rahmatsidi

